

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**

##### **1. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**

Ide awal mendirikan BMT BIF karena pada saat itu banyak melihat pengusaha kecil potensial akan tetapi mereka tidak terjangkau oleh bank, dan selain itu berdirinya lembaga keuangan syariah BMT BIF karena saat itu dakwah islam yang dilakukan pemuka agama (ustad) belum bisa menyentuh kebutuhan ekonomi umat, sehingga pengusaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modal selalu dipenuhi oleh rentenir atau lintah darat dan bunga yang diberikan kepada pengusaha kecil sangat besar, dan merupakan praktek riba sehingga sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat yang diharuskan membayar bunga dari modal yang dipinjamkan, dari kejadian itu maka timbul keprihatinan, sehingga mendorong untuk mendirikan BMT BIF. (<https://bmt-bif.co.id> Diakses pada 22 oktober 2018).

Berdirinya BMT BIF berawal dari dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk dapat mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan sampai BMT BIF ini dapat berdiri. Salah satu tugas awalnya dari panitia yang dibentuk oleh Ir. Meidi Syaflan adalah mensurvei tempat dan lokasi pasar gedong kuning sebagai bahan untuk diteliti, setelah dilakukan

servei maka dipilihlah pasar gedong kuning untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi berdirinya BMT BIF.

Pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, akan tetapi pada tanggal tersebut BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang direncanakan, karena adanya masalah tertentu. Pada akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian tanggal 15 Mei 1997, BMT BIF memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. (<https://bmt-bif.co.id> Diakses pada 22 oktober 2018)

Prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) serta *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta mentasyarufkannya kepada delapan *ashnaf*. Skala prioritasnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena itu BMT BIF melakukan kerja sama dengan Asuransi Takaful. (<https://bmt-bif.co.id> Diakses pada 22 oktober 2018).

## **2. Visi dan Misi BMT BIF Yogyakarta**

### a. Visi

Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan umat.

### b. Misi

- 1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah.
- 3) Mewujudkan kehidupan umat yang Islami.

### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat.
- 2) Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat.
- 3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro.

### d. Motto BMT BIF

*Adil dan Menguntungkan*

## **3. Produk- Produk BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta**

Produk – Produk Bmt Bina Ihsanul Fikri ( BIF) sebagai berikut:

### a. Produk Penghimpun Dana( *Funding*)

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, BMT BIF mengembangkan produk penghimpun dana kedalam beberapa jenis produk yaitu:

### 1) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan dana titipan yang setiap waktu bisa diambil anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya.

### 2) Tabungan *Mudharabah*

Yaitu tabungan umum dimana pihak BMT BIF mempunyai hak penuh mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pemilik tabungan akan memperoleh bagi hasilnya setiap bulan. BMT BIF juga memberikan beberapa variasi mengenai tabungan *mudharabah* yaitu:

#### a) Tabungan Umum (*Tabif*)

Merupakan tabungan anggota dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari.

#### b) Tabungan Kurban (*taqur*)

Merupakan tabungan yang dimanfaatkan untuk ibadah kurban atau aqiqah. Setorannya bisa dilakukan secara harian atau bulanan, sedangkan penarikannya dapat dilakukan pas saat hari kurban atau saat akan aqiqah dilakukan.

#### c) Tabungan Pendidikan (*Tapen*)

Tabungan ini hanya dapat digunakan untuk keperluan pendidikan baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Setorannya bisa dilakukan mingguan ataupun bulan, sedangkan

untuk penarikannya dapat dilakukan pada saat nasabah membutuhkan dana untuk pendidikan.

d) Tabungan Haji

Merupakan tabungan yang digunakan untuk persiapan ibadah haji. Sistem setoran tabungan haji bisa dilaksanakan secara harian dan mingguan, sedangkan untuk penarikannya dapat dilaksanakan saat akan melaksanakan ibadah haji.

e) Tabungan Walimah ( *Tawal* )

Merupakan tabungan yang dimanfaatkan untuk biaya perkawinan atau walimah, khitanan sedangkan untuk setorannya dapat diberikan harian atau mingguan, kemudian pengambilannya dapat dilakukan saat akan menjelang walimah atau sejenisnya.

f) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan tabungan yang jangka waktu untuk penarikannya telah ditentukan, dari simpanan ini anggota bisa memperoleh bagi hasil, yang biasanya akan mendapatkan lebih tinggi dari pada simpanannya. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal Rp 500.000,00.

3) Wakaf Tunai

Menurut UU No. 41 Tahun 2014, pasal 1 wakaf tunai merupakan melakukan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki guna dimanfaatkan

selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, untuk keperluan ibadah atau untuk meningkatkan kesejahteraan umum menurut syariah..

4) *BIF Consulting*.

Merupakan suatu produk layanan jasa di BMT BIF yang diperuntukan bagi para calon anggota yang ingin mengajukan menjadi anggota BMT BIF. Selain itu bisa diperuntukan juga bagi para anggota yang mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi pembiayaan, maupun dalam menjalankan produk dari BMT BIF.

b. Produk Penyaluran Dana

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT BIF yaitu digunakan untuk mengembangkan pendapatan anggota atau nasabah, yang menjadi sasaran dari pembiayaan yang disediakan oleh BMT BIF yaitu semua kalangan baik dari pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga serta jasa. Guna mencapai lapisan masyarakat lapisan paling bawah BMT BIF menyediakan pembiayaan dalam bentuk beberapa jenis:

1) Jual Beli (*Murabahah*)

*Murabahah* merupakan penyediaan barang modal atau barang konsumtif oleh BMT BIF kepada nasabah. Dari akad ini BMT BIF bisa memperoleh keuntungan yang besar keuntungannya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sedangkan dalam (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000). *Murabahah* adalah prinsip jual beli dengan

menyediakan barang modal atau pun investasi guna memenuhi kebutuhan modal maupun investasi.

1) Bagi Hasil (*Mudharabah- Musyarakah*)

a) *Mudharabah* ( Modal 100% Dari BMT)

*Mudharabah* merupakan perjanjian antara pihak BMT dan nasabah, disini BMT selaku penyedia dana yang digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk penerima modal bertugas untuk mengelola dananya untuk keperluan pengembangan usahanya, sasaran dari pembiayaan ini yaitu pertanian, perdagangan, industri rumah tangga.

b) *Musyarakah* ( Modal Patungan)

*Musyarakah* merupakan pembiayaan yang diberikan pada anggota BMT dengan mengikutkan modal atau barang yang digunakan nasabah untuk mengembangkan usaha, dari transaksi ini pihak BMT dan nasabah sepakat dimana pembagian *margin* berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati pada awal akad, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai perjanjian pada saat akad terjadi. (Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

c) Jasa (*Hiwalah- Ar- Rahn- Kafalah*)

Jasa (*Hiwalah- Ar- Rahn- Kafalah* ) merupakan jasa talangan modal yang dibutuhkan dengan cepat sedangkan pada saat itu piutang nasabah ditempat lain belum jatuh

tempo ( *Hiwalah* ). BMT BIF akan mengembangkan produk gadai syariah (*Ar-Rahn*), disini BMT BIF akan berperan sebagai jaminan atas usaha nasabah kepada pihak lain (*kafalah*) Atas akad ini, BMT BIF akan memperoleh *fee* manajemen yang besarnya tergantung kesepakatan.

d) Dana Kebajikan ( *Al-qard-Al- Qardhul- Hasan*)

*Al-Qard* merupakan pinjaman kebijakan sedangkan untuk dana pokoknya harus dikembalikan, sedangkan untuk dana yang tidak dikembalikan di sebut *Al- Qardhul Hasan* dana bersumber dari dana produktif ataupun dana sosial (ZIS), sedangkan *Al-Qardhul Hasan* dana yang bersumber dari (ZIS). BMT BIF akan memperoleh *fee* atau *infaq* yang jumlahnya tidak diketahui.

e) Ijarah ( *Sewa Beli*)

Menurut penjelasan dari fatwa DSN- MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan ijarah, ijarah merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan bayar sewa( *ujrah*) antara perusahaan yang memberi sewa ( *mu'ajjir* ) dengan penyewa ( *musta'jjir* ) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.



#### **4. Struktur Organisasi BMT BIF Yogyakarta**

Susunan kepengurusan periode 2014-2018

**Pengurus**

Ketua : M. Ridwan, SE, M.Ag

Sekretaris : Supriyadi, SH, MM

Bendahara : Saifu Rijal, SH, MM

**Pengawas**

Pengawas Manajemen : Ir. Sushardi, SKH, MP

Hadi Muhtar, SE, MM

Ir. Fuad Abdullah

Pengawas Syariah : DR. Hamim Ilyas, MA

Nurrudin, MA

Ahmad Arif Rifan, MSI

**Pengelola**

Direktur : Muhammad Ridwan, SE,

Manager Cabang Kota 1 : Saifu Rijal, SH, MM

Manager Cabang Nitikan : Yudana Octy S, SE

Manager Cabang Bugisan : Sutardi, SH, MM

Manager Cabang Pleret : Heni Purnoko, A.Md

Manager Cabang Parangtritis : Sudarmanto, S.Ag

Manager Cabang Berbah : Nur Astuti Rahmawati, SE

Manager Cabang Tajem : Yeni Mastuti Istiqomah, SE

Manager Cabang Gamping : Hendra Cahyono, S.SI

Manager Cabang Sleman Kota : Anton Supriyanto, S.Sos  
Manager Cabang Kulonprogo : Rina Putra Limawantoro, SE  
Manager Cabang Gunungkidul : Abdul Aziz, S.SI.

## **B. Gambaran Umum BMT Surya Parama Artha (SPA) Yogyakarta**

### **1. Sejarah BMT Surya Parama Artha (SPA) Yogyakarta**

Usaha kecil mempunyai peranan yang sangat strategis karena jumlahnya yang lebih besar jika dibandingkan dengan pengusaha besar. Disamping itu pengusaha kecil meyerap tenaga yang banyak sehingga membuka peluang kerja yang lebih luas. Pengembangan usaha kecil banyak mengalami kendala terutama masalah permodalan dan sistem manajemen bank-bank besar tidak mau memberi pinjaman modal kepada pengusaha kecil karena secara ekonomi pengusaha kecil tidak menguntungkan, serta secara administratif kurang lengkap terutama pada pengusaha kecil di sektor informal.

Akibatnya banyak pengusaha kecil yang sebenarnya potensial tidak dapat berkembang karena kekurangan modal dan manajemen yang lemah. Akhirnya banyak pengusaha kecil yang lari pada bank plecit atau rentenir, karena memberi pinjaman dengan prosedur yang sangat mudah walaupun bunganya sangat tinggi. Pelayanan jasa bank plecit atau rentenir ini hanya mampu memberikan pelayanan yang bersifat gali lobang tutup lobang, sekedar hanya untuk mempertahankan hidup, tanpa mampu untuk meningkatkan standar kehidupan yang layak dan sejahtera dari sisi penerima pinjaman.

Oleh karena itulah maka pada tanggal 23 November 1997 didirikan Baitulmaal wat Tamwil (BMT) Surya Parama Arta sebagai alternatif yang akan dijadikan sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keputusan ini diambil karena berdasarkan adanya praktik rentenir dan lintah darat serta bank plecit yang sangat memberatkan itu justru menjadi alternatif yang sebagian besar dipilih oleh para pedagang di pasar Sentolo tersebut

Pada waktu pendirian dilakukan penghimpunan dana dari para pendiri sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga saat itu terkumpul dana sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari 50 orang. Setelah berjalan kurang lebih satu tahun maka pada tanggal 24 Oktober 1998, lembaga keuangan syariah ini memperoleh Badan Hukum dari Departemen Koperasi dengan No. 12/BH/KDK/12-4/X/1997. Baitulmaal wat TamwilSurya Parama Arta sebagaimana telah diketahui merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan dua sistem sekaligus, yaitu sistem bisnis dan sistem sosial. Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah, BMT Surya Parama Arta dalam melaksanakan penarikan dan menghimpun dana dari nasabah atau anggota berupa simpanan (tabungan), serta simpanan berjangka (deposito), kemudian disalurkan berupa pembiayaan yang diberikan kepengusaha kecil, dengan menggunakan sistem bagi hasil.

## **2. Visi dan Misi BMT SPA Yogyakarta**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, amanah, dan profesional serta unggul dibidangnya dalam rangka memberdayakan ekonomi umat.

### **b. Misi**

Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina kepedulian aghniya (orang yang mampu atau kelebihan harta) kepada dhu'afa (orang yang patut dibantu aghniya) secara berpola serta berkesinambungan menuju peningkatan kualitas kehidupan umat.

### **c. Tujuan**

- 1) Mengembangkan kehidupan ekonomi umat dengan pola syariah.
- 2) Menghindarkan dari sistem ekonomi dan keuangan dengan unsur ribawi.
- 3) Menggali dan memberdayakan potensi umat dengan pola bagi hasil.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

### **3. Produk- Produk BMT Surya Parama Artha (SPA) Yogyakarta**

Produk- produk BMT Surya Parama Artha (SPA) sebagai berikut:

#### a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Untuk memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah atau masyarakat, BMT SPA mengembangkan produk penghimpunan dana kedalam beberapa hal antara lain:

##### 1) Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah merupakan penitipan dana masyarakat di BMT untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, hanyalah merupakan dana titipan nasabah bukan dana yang dapat diinvestasikan. Simpanan wadiah dikenakan biaya administrasi, namun oleh karena dana yang dititipkan selama mengendap di BMT diperbolehkan untuk dikelola pihak BMT

##### 2) Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah merupakan simpanan pemilik dana untuk investasi ke BMT yang penyetoran dan penarikan dananya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah ini BMT memberikan bagi hasil sebagai pembentukan laba. BMT SPA juga memberikan beberapa variasi mengenai tabungan *mudharabah* yaitu:

a) Simpanan Haji

Simpanan haji adalah simpanan yang digunakan untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Penyetorannya bisa dilaksanakan secara menyetor harian maupun mingguan dengan jangka pengembaliannya saat akan melaksanakan ibadah haji.

b) Simpanan Idul Qurban

Simpanan idul qurban digunakan khusus untuk pelaksanaan ibadah qurban ataupun aqiqoh. Simpanan ini penyetorannya dapat dilakukan harian maupun mingguan, sedangkan pengembaliannya hanya pada waktu hari raya qurban atau pada saat aqiqoh.

c) Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan digunakan khusus untuk kebutuhan biaya pendidikan mulai TK maupun perguruan tinggi, penyetorannya bisa dilakukan harian, mingguan maupun bulanan. Sedangkan untuk penarikannya dilakukan pada saat memerlukan biaya pendidikan.

d) Simpanan walimah (Tawal)

Simpanan walimah dapat digunakan untuk kebutuhan modal pernikahan ataupun walimahan, khitanan. Untuk penyetorannya sendiri dapat dilakukan dengan cara harian maupun mingguan, dan pengambilan simpanan dapat

dilakukan saat akan melaksanakan walimah atau sejenisnya berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

e) Simpanan masa depan

Simpanan untuk persiapan jangka panjang yang disetor secara rutin setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan yang digunakan sebagai sarana investasi secara syariah oleh BMT dan nasabah akan memperoleh *margin* tiap akhir bulan serta hanya dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati.

f) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah yaitu simpanan yang mempunyai jangka waktu pengembilannya telah ditentukan. Dasar pada produk ini nasabah akan memperoleh *margin* yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Deposito yang tersedia pada BMT SPA yaitu minimal tiga bulan, dengan jumlah minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

*Baitulmaal wat Tamwil* bukan sekedar lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat sosial. BMT juga merupakan lembaga bisnis yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian umat. Sehingga dana yang terkumpul dari nasabah/anggota penyimpan (orang yang mampu atau kelebihan harta) harus

disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain (orang yang membutuhkan modal).

1) Pembiayaan musyarakah

Merupakan pembiayaan modal investasi dengan sistem BMT dan nasabah patungan dalam penyertaan modal dan dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2) Pembiayaan Mudharabah (MDA)

Perjanjian antara pihak BMT dan nasabah, dimana BMT selaku penyedia dana yang digunakan untuk modal usaha. Sedangkan peminjam berusaha mengelola dana yang dipinjam guna mengembangkan usahanya.

3) Pembiayaan Murabahah

Dalam pelaksanaan *murabahah* BMT membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada suplayer yang ditunjuk, kemudian BMT menetapkan harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan keuntungan/*margin* berdasarkan kesepakatan bersama nasabah.

4) Peminjaman al-qirdhul hasan

Pinjaman dengan akad ibadah. Perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT tidak boleh mensyaratkan sesuatu. Hanya anggota yang



dianggap layak yang dapat diberikan pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberi pinjaman ini adalah kegiatan anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha.

#### 5) Ijarah

Sistem pembiayaan ijarah atau sewa ini merupakan produk dimana pihak BMT melakukan pelayanan jasa guna keperluan-keperluan yang tidak melanggar syariat islam seperti pendidikan, pengobatan, persalinan, ketenagakerjaan, perjalanan ibadah serta menyewakan tempat untuk usaha kepada nasabah dalam waktu tertentu dengan konsekuensi ujarah/fee dalam bentuk nominal.

#### 6) Hiwalah

Hiwalah merupakan produk BMT yang bersifat jasa yaitu pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari nasabah kepada pihak lain.

#### 7) Penghimpun dana zakat Infaq Shodaqoh (ZIS)

Penghimpunan dana sosial ZIS merupakan salah satu produk yang harus ada karena BMT Surya Parama Arta merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memberikan pelayanan sosial berupa menerima dana dari aghniya dan menyalurkannya kepada kaum dhu'afa yang membutuhkan sesuai dengan misi BMT pada saat ini.

## **Struktur Organisasi BMT SPA Yogyakarta**

Susunan kepengurusan periode 2017-2021

Pengurus

Ketua : Drs. H. Kasdiyono

Sekretaris : Ir. H. Mustain

Bendahara : Ngajiya, S,E, Sy

Pengawas Manajemen

Ketua : H. Human Tarmudhi, S.H

Anggota : Drs. H. Ahmad Fuad

Anggota : Ahmad Gunadi, M. Pd

Pengawas Syariah

Ketua : H. Ngalim, Ba

Anggota : H. Mudjiman, S,Ag

Anggota : H. Harowi Muhyati, M,Si.

Pengelola

Kantor Cabang Sentolo

Kepala kantor & Pembukuan : Edi Kuswanta, S. E

Personalia & Umum : Nur Laila Jami, A. Md

Teller & Layanan Nasabah : Dian Aswardani, STP.

Administrasi Pembiayaan : Utie Rachmawati, SP.

Marketing : - Triyono

: - Ega Absori. S,Pd

: - Anwar Nur Hidayat, S. Sos

: - Umarudin Azis, S. E

Juru Tagih : - Zainal Arifin, S, Ag

OB & Keamanan : Suharto

Kantor Cabang Sedayu

Kepala kantor & Pembukuan : Sujari

Teller & Layanan Nasabah : Galih Nurwiyati Widianingtyas,S.Pt

Marketing : - R. Heksa Yoga Kusumahadi, S.Pd

: - Azizah Sukamto

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Penerapan PSAK No. 102 Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede**

##### **a. Analisis Penerapan Perlakuan PSAK No. 102 Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada akuntan ibu Ema Pratiwi dan manager bpk Saifu Rijal, maka dapat diperoleh informasi bahwa, pada saat praktiknya BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede, tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*. BMT BIF tidak melakukan penyediaan aset di dalam perusahaan, hanya bertindak sebagai penjual dalam pelaksanaan akad *murabahah*, pihak BMT BIF baru melakukan pembelian aset ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan pesanan. Dalam praktiknya, sebagian besar akad yang dilakukan oleh pihak BMT BIF adalah akad *murabahah bil wakalah*, sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah. Pada saat nasabah membeli barang ke suplayer BMT BIF hanya melakukan *crosscheck* mengenai data- data nasabah yang melakukan pembiayaan, kemudian setelah nasabah selesai membeli barang kesuplayer, pihak BMT BIF akan meminta bukti pembelian kepada nasabah, setelah itu BMT akan melakukan akad *murabahah* kepada pembeli atau nasabah.

Hasil analisis mengenai pengakuan yang dilakukan oleh BMT BIF mengenai pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada saat terjadi akad *murabahah bi wakalah* pihak BMT akan mengakuinya sebagai persediaan aset *murabahah*, hal ini telah sesuai dengan standar PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* karena pihak *BMT BIF* hanya mewakili pembelian produknya saja, namun untuk akad *murabahahnya* pihak BMT melakukan setelah barang selesai dibeli nasabah dari suplayer dan akad dilakukan dikantor BMT BIF.

Pada saat akad *murabahah* disepakati antara pihak penjual dan pembeli maka pihak BMT akan meminta uang muka kepada nasabah, sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan pihak nasabah. Uang muka ini sebagai bukti komitmen nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan. Uang muka tersebut akan menjadi pelunasan sebagian piutang *murabahah* apa bila akad disepakati dan jika akad batal maka uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian riil. Dalam praktiknya BMT BIF dalam melakukan pencatatan uang muka pada pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Uang muka digunakan sebagai penutup kerugian pada saat akad dibatalkan.

Pelunasan atau pun pembayaran akad *murabahah* di BMT BIF dapat dilakukan dengan cara tangguh atau tunai. Menurut bpk Saipu Rijal selaku manager BMT BIF nasabah yang melakukan

pembiayaan di BMT BIF melakukan pembayaran secara tangguh/mengangsur dan harga yang digunakan yaitu harga pada saat akad. Dalam hal ini pihak BMT BIF telah sesuai dengan peraturan PSAK NO. 102 dalam pencatatan laporan keuangannya.

**b. Analisis Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 102 di BMT BIF Kantor Cabang Kota Gede Yogyakarta**

Menurut peraturan dasar PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* pada saat barang telah tersedia atau pada saat mendapatkan perolehan aset *murabahah* maka diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Menurut pak Saifu Rijal selaku manager BMT BIF beliau mengatakan bahwa persediaan aset *murabahah* sebesar biaya perolehan akan diakui dalam akad pembiayaan *murabahah* setelah barang yang dipesan nasabah dibeli sendiri oleh nasabah dengan akad *murabahah bi wakalah* sudah berada dikantor BMT BIF. Kemudian pihak BMT akan mengakui persediaan aset tersebut sebesar biaya perolehan ditambah dengan *margin/keuntungan* yang disepakati, pihak BMT akan mengakuinya sebagai persediaan aset. Jadi dalam peraktiknya BMT BIF telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Pengukuran aset *murabahah* setelah adanya pesanan barang atau pengajuan pembiayaan *murabahah* dinilai sebesar biaya

perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Namun apabila terjadi kerusakan atau usang maka hal tersebut akan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Pengakuan keuntungan berdasarkan PSAK 102 dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih.

Pengukuran dan pengakuan uang muka menurut PSAK 102 diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, uang muka tersebut digunakan untuk membayar piutang *murabahah* apabila akad disepakati, namun apabila akad tidak sepakati maka uang muka akan dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian yang dialami pihak BMT. Dalam peraktiknya BMT BIF telah sesuai berdasarkan PSAK No. 102 dan mengakui *urbun/* uang muka sebagai pelunasan piutang *murabahah*.

**c. Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT BIF dengan PSAK No. 102.**

**Tabel. 4.1**

**Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT BIF dengan PSAK No. 102**

No	PSAK No. 102	BMT BIF	Penjelasan kesesuaian
1.	Penjual bisa meminta pembeli untuk menyediakan anggunan/jaminan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang	Pihak BMT BIF meminta anggunan/ jaminan kepada nasabah yang mngajukan pembiayaan <i>murabahah</i> , jaminan boleh berupa aset <i>murabahah</i> yang dibeli atau pun aset lain.	Sesuai

	yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. (paragraf 18)		
2.	Pengakuan:		
	a. Pada saat mendapatkan perolehan aset <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset (paragraf 20).	BMT BIF mengakui adanya persediaan aset, karena pembelian aset. Hanya diwakilkan kepada nasabah sebelum akad <i>murabahah</i> di sepakati, nasabah hanya perantara pembelian ke suplayer.	Sesuai
	b. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .( paragraf 20).	Diskon pembelian yang diberikan BMT BIF akan diakui sebagai pengurang biaya pendapatan aset <i>murabahah</i> .	sesuai
	c. Pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati, piutang <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan/ <i>margin</i> yang disepakati (paragraf 22).	BMT BIF mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .	Sesuai
	d. Keuntungan <i>murabahah</i> akan diakui selama periode akad dengan tingkat resiko sehingga upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Dengan perhitungan keuntungan diakui proporsional dengan	BMT BIF mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad, sedangkan untuk transaksi tangguh yang lebih dari satu tahun. Dihitung secara proporsional dengan jumlah besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> oleh BMT BIF.	Sesuai



	besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 23).		
	e. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> akan diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan maka akan diakui sebagai pengurang keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> .(paragraf 26).	BMT BIF memberikan potongan pelunasan kepada pembeli yang bisa melunasi piutang <i>murabahah</i> lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> .	Sesuai
	f. Denda dikenakan apa bila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang ditentukan. Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.(paragraf29)	Pihak BMT BIF akan memberikan denda terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad. Pihak BMT BIF akan mengakui denda tersebut sebagai dana kebajikan.	Sesuai
	g. Uang muka akan diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (paragraf 30).	Pihak BMT BIF akan mengakui uang muka/ <i>urbun</i> sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.	Sesuai
3.	Pengukuran:  Aset <i>murabahah</i> akan dinilai sebesar biaya pendapatan perolehan ataupun nilai <i>netto</i> yang bisa direalisasikan, mana yang lebih rendah. (paragraf 19)	Aset <i>murabahah</i> dinilai berdasarkan biaya perolehan	Sesuai
4.	Penyajian :		

	<p>a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai <i>netto</i> yang dapat direalisasikan, saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37).</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan BMT BIF sebesar nilai <i>netto</i> yang dapat direalisasikan.</p>	<p>Sesuai</p>
	<p>d. <i>Margin murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>. (paragraf 38)</p>	<p><i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i></p>	<p>Sesuai</p>
5.	<p>Pengungkapan: Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.</p>	<p>Laporan keuangan yang disusun oleh bmt mengungkapkan laporan posisi keuangan bmt, laporan rugi laba dan penghasilan serta perubahan arus kas, dan catatan laporan keuangan.</p>	<p>Sesuai</p>

## **2. Penerapan PSAK No. 102 Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT SPA Kantor Cabang Sentolo**

### **a. Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi PSAK No. 102 Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT SPA Kantor Cabang Sentolo**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada akuntan BMT SPA bpk Edi Kuswanta dan maneger bpk Ngajiya, maka didapat informasi bahwa pihak BMT SPA dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* pihak BMT menerapkan sistem pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan yang mengikat, dimana pihak BMT tidak menyediakan aset *murabahah*, namun BMT baru akan membelikan aset *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang.

Kemudian pihak BMT baru akan membelikan aset *murabahah* kepada suplayer, sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah, setelah itu pihak BMT baru akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Dalam melaksanakan akad *murabahah* BMT SPA akan menegaskan harga perolehan yang didapat BMT dengan jujur dan tegas ditambah dengan keuntungan/*margin* yang telah disepakati antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Sebelum akad *murabahah* disepakati maka pihak BMT SPA akan meminta uang muka kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan, besaran uang muka yang diberikan nasabah tergantung besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah. Uang muka ini digunakan sebagai bukti komitmen nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, yang digunakan sebagai pelunasan sebagian piutang *murabahah* apabila akad disepakati, namun apabila akad *murabahah* batal maka pihak BMT SPA akan mengembalikan uang muka setelah dikurangi dengan kerugian yang dialami oleh pihak BMT.

Setelah barang tersedia baru BMT SPA akan melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Jadi BMT SPA dalam menetapkan uang muka telah sesuai dengan PSAK 102 dan mengakui sebagai piutang. Pelunasan atau pun pembayaran akad *murabahah* di BMT SPA dapat dilakukan dengan cara tangguh atau tunai. Menurut bpk Ngadiya selaku manager BMT SPA nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT SPA pembayaran yang dilakukan nasabah secara mengangsur dan harga yang digunakan yaitu harga pada saat akad. Dalam hal ini pihak BMT SPA telah sesuai dengan peraturan PSAK NO. 102.

**b. Analisis Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 102 di BMT SPA Kantor Cabang Sentolo**

Menurut peraturan PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* pada saat barang telah tersedia atau pada saat perolehan, aset *murabahah* akan diakui BMT sebagai persediaan aset sebesar biaya perolehan. Menurut bpk Edi Kuswanta selaku akuntan BMT SPA mengungkapkan bahwa persediaan *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan / *margin* yang telah disepakati pada akad *murabahah* setelah adanya barang pesanan nasabah itu sendiri, yang telah dipesan nasabah sebelum terjadinya akad *murabahah*. Dalam hal ini pihak BMT SPA telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 102.

Pengukuran aset *murabahah* yang dilaksanakan pihak BMT SPA setelah perolehan berdasarkan PSAK 102 dengan pesanan yang bersifat mengikat dinilai dengan besarnya biaya perolehan, namun jika aset *murabahah* mengalami penurunan nilai harga aset sebelum di serahkan kepada nasabah, sehingga penurunan harga aset akan ditanggung pihak BMT SPA dan akan diakui sebagai beban dan akan mengurangi harga aset *murabahah*.

Pengakuan keuntungan yang didapat BMT SPA berdasarkan PSAK 102, dilakukan dengan metode proporsional dengan cara berapa besar piutang *murabahah* yang berhasil ditagih dalam periode

tertentu. Hasil wawancara dengan bpk Edi Kuswanta metode yang digunakan BMT SPA yaitu proporsional dimana pembayaran yang dilakukan nasabah dalam setiap bulannya akan selalu sama dari awal sampai cicilan yang terakhir. Hal ini telah sesuai dengan peraturan PSAK No. 102.

BMT SPA juga akan memberikan denda apa bila nasabah lalai dalam melakukan pembayaran piutang murabahah. Menurut bpk Ngajiya, denda yang diberikan BMT bermaksud untuk memberi saksi pada nasabah agar tidak telat lagi dalam melakukan kewajiban pembayaran piutang *murabahah*. Denda yang diterima oleh BMT SPA akan diakui dan dicatat sebagai dana kebajikan. Dalam hal pencatatan denda BMT SPA telah sesuai dengan PSAK No 102.

Pengakuan dan pengukuran uang muka berdasarkan PSAK 102 pada BMT SPA akan diakui sebagai uang muka pembelian sejumlah uang diterima pihak BMT pada saat akad *murabahah* disepakati. Pada saat aset *murabahah* berhasil dijual maka akan diakui pihak BMT sebagai pembayaran piutang, namun apa bila terjadi pembatalan akad maka pihak BMT akan mengembalikan uang muka setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan pihak penjual atau BMT.

**c. Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di  
BMT SPA dengan PSAK No. 102.**

**Tabel 4.2**  
**Ringkasan Kesesuaian Perlakuan Pembiayaan *Murabahah* di BMT SPA  
dengan PSAK No. 102**

No	PSAK No. 102	BMT SPA	Penjelasan Kesesuaian
1.	Penjual bisa meminta pembeli untuk menyediakan anggunan/jaminan atas piutang <i>murabahah</i> , antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya. (paragraf 18)	Pihak BMT SPA meminta anggunan/ jaminan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> , jaminan boleh berupa aset <i>murabahah</i> yang dibeli atau pun aset lain.	Sesuai
2.	Pengakuan: a. Pada saat perolehan aset <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset (paragraf 20).	BMT SPA tidak menyediakan aset, karena pihak bmt baru akan membelikan setelah adanya pesanan pembelian aset.	Sesuai
	b. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .( paragraf 20).	Diskon pembelian yang diberikan BMT SPA diakui sebagai pengurang harga aset <i>murabaha</i> .	Sesuai
	c. Pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati piutang <i>murabahah</i> akan diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan/ <i>margin</i> yang disepakati	BMT SPA mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> .	Sesuai

	(paragraf 22).		
	d. Keuntungan <i>murabahah</i> akan diakui selama periode akad dengan tingkat resiko sehingga upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Dengan perhitungan keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 23).	BMT SPA akan mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad, sedangkan untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun, dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih bmt dari piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
	e. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari tanggal yang telah ditentukan akan diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . (paragraf 26).	BMT SPA memberikan potongan pelunasan kepada pembeli yang bisa melunasi piutang <i>murabahah</i> lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>	Sesuai
	f. Denda dikenakan apa bila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad yang ditentukan. Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan .(paragraf 29)	Pihak BMT SPA akan memberikan denda terhadap nasabah yang telat dalam melaksanakan pembayaran kewajiban sesuai dengan akad . Bmt akan mengakui denda tersebut sebagai dana kebajikan.	Sesuai
	g. Uang muka akan diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. (paragraf 30).	Pihak BMT SPA akan mengakui uang muka sebagai uang muka/ urbun pembelian sebesar jumlah yang diterima.	Sesuai



3.	<p>Pengukuran:</p> <p>Aset <i>murabahah</i> akan dinilai sebesar biaya pendapatan perolehan ataupun nilai <i>netto</i> yang bisa direalisasikan, mana yang lebih rendah. (paragraf 19)</p>	<p>Perolehan aset <i>murabahah</i> dinilai berdasarkan biaya perolehan</p>	Sesuai
4.	<p>Penyajian:</p> <p>a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai <i>netto</i> yang bisa direalisasikan, saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37).</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan BMT SPA sebesar nilai <i>netto</i> yang dapat direalisasikan.</p>	Sesuai
	<p>b. <i>Margin murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>. (paragraf 38).</p>	<p><i>Margin murabahah</i> tanggihan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i></p>	Sesuai
5.	<p>Pengungkapan:</p> <p>Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. Harga perolehan aset <i>murabahah</i>.</p> <p>b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai</p>	<p>Laporan keuangan yang disusun oleh BMT SPA mengungkapkan laporan posisi keuangan, laporan rugi/laba dan penghasilan serta perubahan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.</p>	Sesuai

	dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.		
--	---	--	--